



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN APLIKASI ELEKTRONIK PERIZINAN TENAGA  
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian surat izin praktik, pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan perlu dikeluarkan surat rekomendasi tenaga kesehatan;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas dalam pemberian rekomendasi Tenaga Kesehatan, maka perlu penyediaan aplikasi secara online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Aplikasi Elektronik Perizinan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI ELEKTRONIK PERIZINAN TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
8. Surat Rekomendasi adalah surat tanda bukti legalitas persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan dalam melakukan praktik pelayanan Kesehatan secara mandiri dan/atau di fasilitas pelayanan Kesehatan.
9. Aplikasi elektronik perizinan tenaga kesehatan yang selanjutnya disebut Aplikasi E-Izin adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system eletronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan dasar hukum penyelenggaraan Aplikasi E-Izin.
- (2) Penyelenggaraan Aplikasi E-Izin bertujuan untuk:
  - a. memberikan akses kepada Tenaga Kesehatan untuk memperoleh pelayanan rekomendasi perizinan Tenaga Kesehatan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien dan akuntabel; dan
  - b. mendorong terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

## BAB III PENYELENGGARAAN APLIKASI E-IZIN

### Pasal 3

Penyelenggaraan Aplikasi E-Izin dilaksanakan oleh Dinas.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Aplikasi E-Izin dapat diakses melalui <http://eizinkesehatan.id>

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Aplikasi E-Izin melalui tahapan:
  - a. pemohon masuk website Aplikasi E-Izin melalui <http://eizinkesehatan.id>
  - b. pilih Surat Izin sesuai profesi;
  - c. isi data dan upload dokumen persyaratan;
  - d. verifikasi data oleh admin;
  - e. pencetakan rekomendasi;
  - f. penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas; dan
  - g. penyerahan rekomendasi kepada pemohon.
- (2) Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan secara langsung/manual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Aplikasi E-Izin persyaratan dokumen yang harus dipenuhi:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotocopy Surat Permohonan;
- c. fotocopy Surat Tanda Registrasi;
- d. fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- e. fotocopy Kartu Tanda Anggota sesuai profesi;
- f. fotocopy Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

- g. fotocopy Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi Tenaga Kesehatan yang bekerja pada Instansi/Fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah atau swasta;
- h. pas photo berwarna terbaru ukuran 4X6 (berlatar belakang warna biru); dan
- i. fotocopy Surat Pernyataan kesediaan mentaati peraturan dan yang dikirim benar-benar valid dan jika apabila terdapat data yang tidak valid akan dituntut secara hukum.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kepala Dinas bertanggungjawab atas penyelenggaraan Aplikasi E-Izin.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal *10 Januari 2023*  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal *10 Januari 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR *10*